

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Salsabilla Gita Cindani

Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author : cindani2001@gmail.com**History:**

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Desember 2023

Accepted : 23 Januari 2024

Published : 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung**Licensed:** This work is licensed under[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Abstrak

Terdapat pro dan kontra di masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia khususnya dalam prespektif HAM. Hukuman kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penulisan ini hendak menelaah bagaimana pengaturan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pengaturan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak kejahatan seksual telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaannya diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pelaksanaan tindakan kebiri dilakukan oleh tenaga medis, melalui tahap pemeriksaan fisik, penyampaian kesimpulan, serta pelaksanaan tindakan kebiri oleh dokter. Dintinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, hukuman kebiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana di dalam pengaturan HAM mengatur larangan dalam bentuk penyiksaan, merendahkan harkat martabat manusia. Karena bila disesuaikan dengan sifat hakiki dan kondrat HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa negara karna kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan dan merendahkan derajat manusia.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Kejahatan Seksual

Abstract

There are pros and cons in society regarding the application and implementation of additional punishments of chemical castration, especially from a human rights perspective. The chemical castration penalty is regulated in the Child Protection Law and the procedures for its implementation are regulated in Government Regulation Number 70 of 2020. This article will examine how the castration penalty is regulated for perpetrators of sexual crimes against children in Indonesia and the castration penalty for perpetrators of sexual crimes against children. from a human rights perspective. This research is normative juridical legal research. The regulation of castration punishment for perpetrators of sexual crimes has been regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and the procedures for its implementation are regulated separately through Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures Implementation of Chemical

Salsabilla Gita Cindani **Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi**

Castration Actions, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. The implementation of the castration action is carried out by medical personnel, through the stages of physical examination, delivery of conclusions, and implementation of the castration action by the doctor. Viewed from a human rights perspective, the castration penalty is contrary to human rights, where human rights regulations regulate the prohibition of torture, which degrades human dignity. Because if it is adjusted to the essential nature and nature of human rights that are inherent in every person, they cannot be revoked or abolished by anyone, including state authorities, because chemical castration is a form of torture and degrades human status.

Keywords: *Castration punishment, sexual crimes*

PENDAHULUAN

Penerapan hukuman secara maksimal dibuat agar orang yang melakukan tindakan pidana akan berpikir kembali jika akan melakukan tindakan pidana tersebut (Sindarto, 2021). Akan tetapi, perkembangan hukum pada zaman ini sangatlah mempengaruhi dalam perkembangan zaman yang dimana seseorang melakukan suatu pelanggaran bukan karena lemahnya Pemerintah yang ada namun karena beberapa hukum yang tidak mengatur dan tidak dilakukannya perkembangan undang-undang itu sendiri dan juga tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan Undang-Undang tersebut (Asyari, 2022).

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat tidak pernah surut di era perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kemajuan pola pikir yaitu kejahatan kekerasan seksual terutama kejahatan seksual terhadap anak. Kasus kejahatan seksual terhadap anak mulai dari pemerkosaan, sodomi, pelecehan seksual, perbudakan seks, eksploitasi seksual dan lain sebagainya (Rusdiana & Ahmad, 2020).

Kekerasan seksual terhadap anak atau sering disebut dengan child abuse merupakan tindakan dalam bentuk pelukaan fisik, psikis maupun seksual terhadap anak-anak di bawah umur (Hasibuan et al., 2023). Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang relatif cukup sering terjadi dan ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Korban yang disasar oleh pelaku kekerasan seksual tidak hanya orang-orang dewasa, tapi korbannya justru anak-anak di bawah umur (Hasanah & Soponyono, 2018).

Pengaturan pidana mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak di Indonesia pada awalnya sudah di atur pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Selanjutnya pengaturan lain yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Handoyo, 2018). Namun dengan berlakunya peraturan-peraturan ini nampaknya belum cukup bagi pemerintah untuk mengatasi masalah perlindungan terhadap anak khususnya kekerasan anak dengan melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan terus menimpa anak-anak khususnya kekerasan seksual (Hamdi & Efendi, 2022).

Berkaitan dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur di dalam Pasal 81 Ayat (7) dan Pasal 81A Ayat (1) yang menentukan:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” Sedangkan di dalam Pasal 81A Ayat 1 adalah “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok” (Rahmahdani, 2022).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (7) dan Pasal 81A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penghukuman pelaku kebiri kimia, yaitu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 di atas merupakan tanggapan pemerintah terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menentukan bahwa:

“Tindakan kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan pada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi” (Maulana & Rochmani, 2022).

Terdapat pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman tambahan kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya (Sindarto, 2021).

Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau KIHSP) dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia) seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar

pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya (Yulianti et al., 2022).

Penjatuhan hukuman kebiri ini dirasa bertentangan dan melanggar Konsep dari Hukum Pidana maupun Hak Asasi Manusia, karena di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Dan juga di dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.” Kemudian diatur juga dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pada Pasal 7 konvenan ini dijelaskan bahwa “tidak seorang pun yang dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya yang diberikan secara bebas (sukarela) (Wiarti & Umar, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji isu hukum dalam tesis terkait pengaturan penjatuhan hukum dan keberlakuan hukum kebiri di Indonesia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu menemukan suatu kebenaran koherensi, yang dimana aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum (Islamy & Harahap, 2021). Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memecahkan isu hukum, dalam ruang lingkup dogmatik munculnya isu hukum apabila: a. Terjadinya konflik norma, b. terjadinya kekosongan norma, c. terjadinya kekaburan norma.

Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia (Sitanggang, 2021).

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku-buku hukum dan juga non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, hasil-hasil penelitian, artikel atau karya tulis hukum yang termuat di media internet, dan pendapat para pakar hukum (Eva Wulandari & Ariyani, 2022).

c. Bahan Hukum Tertier

Dalam penelitian ini digunakan juga bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Peneliti menggunakan kamus hukum agar mempermudah dalam mengartikan istilah-istilah khusus yang dipergunakan dalam hukum (Noviana et al., 2020).

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap untuk digunakan lalu kemudian dianalisis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif. Keseluruhan data-data yang terkait dengan hukuman kebiru bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif. Setelah melakukan pengolahan secara sistematis dan selektif, maka data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan teori-teori hukum, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran serta kesimpulan yang jelas dari permasalahan yang diteliti (APRIANI, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam (Hutapea, 2020).

1. Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 terdapat pasal kontroversial yang menjadi polemik di beberapa kalangan masyarakat, karena adanya sanksi kebiru kimia yang disebutkan pada Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 81A. Sanksi kebiru kimia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 ditujukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Sanksi ini dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk menekan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang masih tinggi.

2. Hukuman Kebiru Kimia dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 disebutkan bahwa “Tindakan kebiru kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain kepada pelaku kejahatan seksual yang pernah dipidana karena melakukan kejahatan atau ancaman kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya maupun orang lain, yang menyebabkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan atau mengakibatkan korban meninggal, tindakan ini dilakukan untuk menekan hasrat seksual yang berlebih, yang disertai dengan rehabilitasi” (Zagita et al., 2023). Adapun pihak yang berwenang untuk melaksanakan aturan sanksi kebiru kimia disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yakni “Tindakan kebiru kimia dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dibidangnya dan atas perintah kejaksaan”. Penjelasan lebih lanjut terkait jangka waktu pemberlakuan hukuman kebiru kimia juga disebutkan bahwa pemberlakuan hukuman kebiru kimia yakni paling lama 2 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.

Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020, tahapan-tahapan sanksi kebiru kimia dilakukan melalui tiga tahapan, yakni:

1. Penilaian Klinis

Penilaian klinis diatur dalam Pasal 7, bahwasanya tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tahapan awal sebelum dilakukannya penilaian klinis yakni kementerian dibidang penyelenggaraan hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis, maka

penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya koordinasi (Rizal, 2021).

2. Kesimpulan

Tahap kesimpulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yakni memuat hasil kesimpulan dari tahapan penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak diberikan hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari (Syafi'i & Chaosa, 2021).

3. Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, kemudian jaksa memerintahkan dokter guna melaksanakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia di rumah sakit milik pemerintah atau daerah yang ditunjuk oleh jaksa, pada saat pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian hukum, perwakilan kementerian sosial, dan perwakilan dari kementerian kesehatan. Pelaksanaan ini tertuang dalam dalam berita acara dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban (Arake, 2020).

Hukuman Kebiri dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur untuk pertama kalinya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Ada tiga landasan dibuatnya undang-undang ini, yang meliputi:

- a. Landasan Filosofis
- b. Landasan Sosiologis
- c. Landasan Yuridis

B. Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hukuman kebiri dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengingat kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat bahkan sudah dikatakan Indonesia sudah mengalami keadaan darurat kejahatan seksual terhadap anak.

Pro dan kontra terhadap penjatuhan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menjadikan isu ini menarik untuk dibahas (Sinaga et al., 2019). Khususnya

dari sudut pandang hak asasi manusia, baik hak asasi pelaku dalam kaitannya dengan jaminan perlindungan yang diberikan konstitusi kepada setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan hak asasi manusia anak yang diberikan oleh negara agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi (Arfa et al., 2020).

Berbicara hukuman kebiri perspektif hak asasi manusia mengharuskan kita merujuk kembali pada dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia yang selama ini dijadikan standard internasional, terutama pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Kedua dokumen ini, di samping Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah dikenal sebagai instrument Utama hak asasi manusia dewasa ini atau dikenal pula dengan Bill of Human Rights.

Kebiri merupakan hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia karena merebut hak seseorang untuk hidup dan memiliki keturunan. Solusi terbaik adalah pemerintah melarang anak di bawah usia tertentu untuk minum-minuman beralkohol serta memblokir situs-situs yang dapat membuat seseorang menjadi kecanduan seperti situs porno dan kekerasan, memperbanyak iklan yang bersifat mengingatkan banyak orang betapa pentingnya pendidikan dan larangan melakukan kekerasan bukan hanya merugikan lingkungan sekitar tetapi diri sendiri (Siregar et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenai pidana pokok dan dapat dikenai pidana tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Sinaga et al., 2019). Sanksi kebiri secara kimia tersebut telah melanggar hak dari pelaku berupa hukuman yang berupa penyiksaan secara fisik. Hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Instrumen hukum merupakan alat atau sarana sebagai dasar dari perlindungan dan penegakan hukum. Instrumen Hak Asasi Manusia berfungsi agar terwujudnya dan terjaminnya penegakan hukum dalam suatu negara. Hukum dan Hak Asasi Manusia saling terkait karena keduanya mengatur hubungan antara manusia dalam suatu negara (Sabariah & Dewi, 2023).

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia hukuman kebiri yang termuat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia tindakan kebiri kimia yang dinilai sebagai kekerasan yang keji dan dianggap bertentangan dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 28G ayat (2), serta tercantum juga pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Fazizullah et al., 2022).

Hukuma kebiri di dalam Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagai sebuah kebijakan yang baru ini, memang hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah dewasa, akan tetapi justru dengan muatan materi sanksi kebiri ini, Indonesia telah secara nyata tidak lagi menjiwai prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah disebutkan di atas. Kebiri dipandang sebagai suatu manifestasi penghukuman yang kejam terhadap badan, sementara hukuman yang kejam orientasinya menyiksa pelaku kejahatan itu. jika benar demikian, maka hukuman kebiri dalam ketentuan pasal di atas telah bertentangan dengan konvensi menentang anti penyiksaan (Lubis, 2018).

Dampak yang diberikan oleh kebiri kimia lebih ringan dari pada kebiri fisik, karena kebiri kimia tidak menghilangkan alat kelamin pria ataupun rahim pada wanita, melainkan hanya merubah fisiologi melalui suntikan obat khusus. Kebiri kimia berfungsi untuk sterilisasi, mengurangi dorongan seksual dan pengobatan bagi kondisi tertentu dengan tujuan lain yaitu pencegahan, ketidakmampuan dan rehabilitasi (Kawuwung, 2018).

Dampak lain dari penggunaan kebiri kimia dengan menggunakan cairan anti androgen akan mengurangi kepadatan tulang sehingga meningkatkan risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat, cairan anti androgen juga mengurangi masa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak yang akan meningkatkan risiko penyakit jantung pembuluh darah. Adanya side effects yang diberikan cairan anti androgen terhadap kesehatan fisik maupun mental pelaku sehingga hukuman kebiri kimia digolongkan sebagai salah satu bentuk penyiksaan yang ditentang dalam konstitusi. Namun penting untuk dicatat bahwa kebiri kimia tidak bersifat permanen, ini berarti bahwa efek-efek tersebut akan berhenti ketika obat tidak lagi diadminister.

Dampak negatif atau efek samping yang diterima tubuh seseorang yang dihukum kebiri kimia sangat berbahaya dan merugikan individunya (Hariyadi & Anindito, 2021). Seperti yang sudah dijelaskan, pemberian hukuman kebiri menyebabkan mengurangi kerapatan masa tulang yang disebut osteoporosis, serta penurunan massa otot. Efek samping yang ditimbulkan dari pemberian zat anti-androgen sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang yang dihukum kebiri kimia. Namun dampak dari kebiri kimia tidak hanya itu saja, pengaruh dari kebiri kimia tidak hanya berefek ke fisiknya tapi akan berpengaruh pada kejiwaannya, ada kemungkinan timbul permasalahan kejiwaan yang menyebabkan kejahatan seksual, dan kesempatan bagi terpidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrem (Nasution, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak kejahatan seksual telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaannya diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dalam pengaturannya dijelaskan bahwa tindakan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual diberikan setelah terpidana menjalani pidana pokoknya, dan disertai dengan pemberian rehabilitasi. Pelaksanaan tindakan kebiri dilakukan oleh tenaga medis, melalui tahap pemeriksaan fisik, penyampaian kesimpulan, serta pelaksanaan tindakan kebiri oleh dokter. Tindakan kebiri terhadap terpidana dilakukan paling lama dua tahun dan disertai dengan rehabilitasi dengan jangka waktu yang sama dan rehabilitasi tersebut dapat diperpanjang.

Dintinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, hukuman kebiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana di dalam pengaturan HAM mengatur larangan dalam bentuk penyiksaan, merendahkan harkat martabat manusia. Karena bila disesuaikan dengan sifat hakiki dan kondrat HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa negara karna kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan dan merendahkan derajat manusia. Penerapan hukuman kebiri kimia menurut hak asasi manusia dikualifikasi sebagai penghukuman yang tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia karena dampak yang dapat diberikan zat anti ndrogen terhadap kesehatan fisik maupun mental pelaku sehingga hukuman kebiri kimia digolongkan sebagai salah satu bentuk penyiksaan yang ditentang dalam konstitusi.

Saran

Seharusnya pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundangan-undangan memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 agar tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hierarki peraturan perundangan-undangan yang ada demi terciptanya keserasian aturan dan kepastian hukum agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai yakni, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, T. (2024). Implementasi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Perspektif Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. *Ganec Swara*, 18(1), 223–228.
- Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Salsabilla Gita Cindani **Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi**

- Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(1), 16–41. <https://doi.org/10.35673/Ajmpi.V5i1.676>
- Arfa, N., Nur, S., & Monita, Y. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 526–537.
- Asyari, M. N. R. (2022). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(7), 3454–3462.
- Eva Wulandari, & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.22515/Alhakim.V4i1.5074>
- Fazizullah, F., Marlina, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid. Sus/2015/Pn Bna). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), 304–325. <https://doi.org/10.30743/Jhah.V3i2.5357>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144–159.
- Handoyo, W. (2018). *Studi Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/8576>
- Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 377–383. <https://doi.org/10.23887/jpku.V9i2.34140>
- Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 305–317.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 665–680. <https://doi.org/10.47467/As.V5i3.3403>
- Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 26–34.

<https://doi.org/10.35327/Gara.V18i1.753>

- Islamy, A., & Harahap, A. A. (2021). Paradigma Maqasid Syariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7, 123–141.
- Kawuwung, N. T. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 7(1).
- Lubis, H. S. (2018). *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam*. Universitas Internasional Batam. <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/1141>
- Maulana, R., & Rochmani, R. (2022). Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan Uu Perlindungan Anak. *Dinamika Hukum*, 23(2), 135–151.
- Nasution, R. (2022). Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(1), 196–217. <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i1.5135>
- Noviana, D. A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. *Borneo Law Review*, 4(1), 45–63.
- Rahmahdani, S. (2022). *Pandangan Penegak Hukum Terhadap Peluang Pemberlakuan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Kota Parepare)*. Iain Parepare.
- Rizal, S. S. (2021). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Ham. *Legal Studies Journal*, 1(1).
- Rusdiana, E., & Ahmad, G. A. (2020). Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(3).
- Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang . *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1945–1956. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1531>
- Sinaga, A. P., Lubis, A. A., & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permutakatan Jahat

Salsabilla Gita Cindani **Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi**

- Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/Pn. Mdn). *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 10–18. <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.190>
- Sindarto, S. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Reformasi Hukum*, 25(2), 182–201.
- Siregar, R., Miroharjo, D., & Mustamam, M. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 102–124.
- Sitanggang, K. (2021). Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Juristic*, 1(1), 10–15. <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/jjr/article/view/29>
- Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 94–114.
- Wiarti, J., & Umar, Z. (2021). Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Islam). *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 179–205. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5760>
- Yulianti, A., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106.
- Zagita, L., Simanungkalit, P., & Sadat, A. (2023). Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Ham. *Universitas Gresik, Jurnal Pro Hukum*, 12(1).